PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
Jl. Veteran Nomor 24 Telepon (0287) 384933/385662/6601250
Fax : +6287 385662 E-Mail : perpusardakebumenkab.go.id/
perpusardakebumen@yahoo.co.id
www.perpusda.kebumenkab.go.id Kodepos 54316

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/1834 / 2021

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperoleh informasi kinerja dalam menyelenggarakan manajemen pemerintahan, guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 154 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini digunakan sebagai acuan bagi Dinas Kearsipan dan Pepustakaan Kabupaten Kebumen untuk perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan, penganggaran, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan ketentuan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi Indikator Keluaran (output) dan hasil (Outcome) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
Pada Tanggal 27 Desember 2021

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DISARPUS

DWI SULIYANTO, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 050/1834/2021
TANGGAL : 27 Desember 2021.
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningktnya aksesibilitas dan Mutu Pendidikan	Meningkatnya minat baca masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	12,89	12,93	12,97	13,02	13,06
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Meningkatnya pengelolaan arsip secara baku	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip baku	71,57	74,31	76,27	78,24	80,20

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KEBUMEN

DWI SULIYANTO, S.Sos., M.Si